



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di
KOTA PADANGSIDIMPUAN, sebagai **TERMOHON/**
PEMBANDING.

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di
KOTA PADANGSIDIMPUAN, sebagai **PEMOHON/**
TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagai termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kota Padangsidempuan Nomor 09/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 03 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1435 *Hijriyah* yangan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon sekarang.
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 17 Juli 2014, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 03 Juli 2014, *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juli 2014.

Bahwa permohonan banding Pemanding *quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 128/Pdt.G./2014/PTA.Mdn, tanggal 26 Agustus 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Memperhatikan Memori Banding tanggal 5 Agustus 2014, dan Kontra Memori Banding tanggal 11 Agustus 2014. Bahwa Pemanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Banding tanggal 5 Agustus 2014 dan tanggal 11 Agustus 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tanggal 17 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis* Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding *aquo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, secara garis besarnya Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap penyelesaian perkara ini oleh Hakim Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun dalam beberapa bagian yang berkaitan dengan diktum putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan sehelai “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap” diganti dengan kata mengirimkan “salinan penetapan ikrar talak”, karena perkara ini adalah perkara cerai talak bukan cerai gugat. Demikian pula penggunaan kata “Kantor Urusan Agama” diganti dengan kata “Pegawai Pencatat Nikah” sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kata “menghukum” dalam pembebanan biaya perkara beralasan diganti dengan kata membebaskan sesuai maksud Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *aquo* tentang Peradilan Agama, termasuk memberikan analisa atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dalam betuk *ratio decedendi* Hakim Majelis di Tingkat Banding sebagaimana berikut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah dipertimbangkan secara tepat oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk menghadiri sidang dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama telah beralasan hukum sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai dengan *photo copy Akta Nikah* (bukti produk P. 1) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mempunyai kepentingan yang sama dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga Hakim Majelis *aquo* telah berupaya memberikan kesempatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding menempuh proses Mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Majelis Tingkat Pertama, dan dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi, setelah dihubungkan dengan keterangan pihak yang berperkara, maka telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah rumah dan tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama sejak bulan Maret 2013 (1 tahun bila dihitung sampai dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan). Perselisihan dan pertengkaran keduanya dipicu oleh pernyataan Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding bahwa sebelum terjadi pernikahan dirinya telah hamil padahal senyatanya tidak hamil. Sejak peristiwa itu Termohon/Pembanding sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon /Terbanding, hal tersebut telah berulang-ulang kali dilakukan dan beberapa kali dijemput oleh Pemohon//Terbanding, tetapi Termohon/Pembanding, tetap mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Pemohon/Terbanding merasa tidak kuat lagi menghadapi sikap Termohon/Pembanding. Peristiwa tersebut dapat ditangkap secara akal sehat adalah gambaran tentang indikasi kuat bahwa ikatan perkawinan Pemohon /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) sehingga sangat sulit untuk dipersatukan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo* Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Oktober 1994 Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa “menurut Hukum Islam” pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu suatu *miitsaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah menemukan bukti-bukti yang meyakinkan (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka berarti hati keduanya telah pecah pula. Dengan demikian telah memenuhi maksud alasan cerai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang Hakim Majelis Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah dan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut-turut hingga saat ini. Walaupun Pihak Termohon/Pembanding menyatakan keberatan dengan segala argumentasinya dalam memori bandingnya namun yang jelas sampai saat ini Pemohon /Terbanding tidak lagi menerima kehadiran Termohon/Pembanding kembali rukun seperti sediakala, padahal dalam kehidupan rumah tangga suami isteri harus hidup tenteram aman dan damai yang dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan *aquo* dengan perbaikan diktum putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap” dengan kata memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim salinan “penetapan ikrar talak” dan kata “Kantor Urusan Agama” diganti dengan “Pegawai Pencatat Nikah” serta penggunaan kata “Menghukum” menjadi “Membebankan” sebagaimana dituangkan dalam diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan (90) ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 3 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1435 *Hijriyah*., dengan memperbaiki penggunaan sebutan kata-kata dalam diktum, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan tempat domisili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sekarang, untuk dicatat sebagaimana mestinya.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Senin 8 September 2014 *Masehi*, betepatan dengan tanggal 13 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah* oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H, M.A.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. JASIRUDDIN, S.H, M.SI**, dan **Drs. IDHAM KHALID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan 20 *Dzulqa'dah* 1435 *Hiriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ANIMAR, J, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. IDHAM KHALID, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANIMAR, J., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 130.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)